

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP UPAH PEKERJA

Yani Pujiwati, Dewi Kania Sugiharti, dan Nia Kurniati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRACT. Salary workers in Indonesia hasn't achieved satisfaction level yet. Nevertheless, the salary is charged by income tax that stress workers, more over in this prolonged economic crisis recently. In this research descriptive analysis method is used to obtain clear and comprehensive views about income tax which is charged to the workers. The approach used is normative law approach that is regulation of legislation that concern with the tax charged to the workers. The study concludes that the salary given to the workers is a minimum salary determined by the Governor. That salary is charged with income tax, but for the salary up to 1 (one) million rupiah the tax is paid by the government.

Keywords : Workers, salary

ABSTRAK. Upah pekerja di Indonesia belum mencapai taraf yang menggembirakan, Namun demikian, terhadap upah tersebut masih dikenakan Pajak Penghasilan yang memberatkan pekerja, apalagi pada masa krisis ekonomi berkepanjangan seperti sekarang ini. Di dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitis agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap upah pekerja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap pekerja. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa upah pekerja adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Upah pekerja dikenakan Pajak Penghasilan, namun penghasilan sampai 1 (satu) juta rupiah ditanggung oleh Pemerintah.

Kata Kunci : Pekerja, Upah pekerja

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi beberapa perubahan mengenai kewenangan daerah. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Sedangkan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,

pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, disebutkan bahwa salah satu kewenangan daerah otonom yaitu di bidang ketenagakerjaan yang meliputi penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja serta penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.

Penetapan besarnya upah minimum yang berlaku untuk propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Yang kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka bagi pekerja yang memperoleh penghasilan di atas upah minimum akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Pada tahun yang sama, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan.

Adanya penetapan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2003 tersebut, telah menunjukkan bahwa Pemerintah sudah memperhatikan tingkat kesejahteraan pekerja karena batas pengenaan Pajak Penghasilan atas upah minimum ditetapkan lebih tinggi daripada upah minimum itu sendiri. Dengan demikian diharapkan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas upah minimum tidak mengurangi tingkat daya beli pekerja yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan upah minimum setelah berlakunya otonomi daerah ?
2. Berapa batasan upah pekerja yang dapat dikenakan pajak penghasilan ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji segi-segi yuridis pengenaan pajak penghasilan terhadap upah pekerja. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami pengaturan upah minimum setelah berlakunya otonomi daerah.
2. Untuk mengkaji dan memahami sejauh mana batasan upah pekerja yang dapat dikenakan pajak penghasilan

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam masyarakat, berkembang empat istilah yang menyangkut ketenagakerjaan yaitu buruh, pekerja, karyawan, dan pegawai. Istilah buruh jarang digunakan karena selalu dihubungkan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah dan penghasilan rendah pula. Sementara itu orang yang melakukan pekerjaan yang faktor utamanya bukan tangan atau tenaga, misalnya juru tulis disebut pegawai. Istilah pekerja berarti setiap orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan yang disebut karyawan adalah orang yang berkarya atau bekerja.¹ Mengenai istilah pegawai telah ditarik sebagai istilah khusus bagi setiap orang yang bekerja pada pemerintah yaitu pegawai negeri sipil. Untuk istilah buruh, diberikan batasannya, yaitu dalam Undang-undang No. 33 Tahun 1947 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 1947 menegaskan bahwa buruh adalah setiap orang yang bekerja pada majikan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapat upah. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1957 menegaskan bahwa buruh ialah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah². Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) istilah yaitu tenaga kerja dan pekerja/buruh. Yang dimaksud tenaga kerja di dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, meliputi:³

- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

¹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hlm. 1-2.

² *Ibid.*, Hlm. 2.

³ Lihat Pasal 88 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- j. upah untuk pembayaran pesangon;
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.”

Pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai defenisi upah, sebagai berikut; “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Terdapat beberapa jenis upah yang dikenal, sebagai berikut :⁴

1. Upah Nominal; yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, kepada buruh tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan lain yang diberikan kepadanya.
2. Upah Nyata/Konkrit; yaitu upah uang yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari besar dan kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
3. Upah Hidup; yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan social keluarganya.
4. Upah Minimum; dalam hal ini upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup buruh beserta keluarganya. Walaupun dalam arti yang sederhana, *cost of living* perlu diperhatikan dalam penentuan upah.
5. Upah Wajar; yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atau jasa-jasa yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja antara mereka. Upah wajar ini sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya.

Dari jenis upah yang telah disebutkan di atas, Indonesia sekarang ini memberlakukan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/Men/1997 tentang Upah Minimum Regional, kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/Men/1999 tentang

⁴ G. Kartasapoetra, et. al., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 100.

Upah Minimum, yang kemudian dilakukan perubahan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak langsung dari pemerintah pusat (Negara) yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan yang ada di wilayah Indonesia.

Sebelum *tax reform* tahun 1983, Indonesia mengenakan pajak penghasilan berdasarkan beberapa ketentuan. Pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dipungut berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, laba yang diperoleh Perseroan (badan) dikenakan pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan penghasilan yang berupa dividen, bunga dan royalti dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Atas Bunga, Dividen Dan Royalti 1970. Sejak tahun 1984, semua ketentuan pengenaan pajak penghasilan tersebut dipadukan dalam satu ketentuan, yaitu dalam Undang-undang no. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.⁵

Yang dimaksud "subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut : a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. c). warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak."

Kemudian yang dimaksud subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

- "a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam Jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan memberikan batasan tentang siapa wajib pajak luar negeri (selanjutnya disingkat WPLN). WPLN dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pertalian ekonomis yang dapat terjadi dalam bentuk :⁶

1. menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
2. memperoleh atau menerima penghasilan dari (sumber) Indonesia.

Selanjutnya mengenai objek pajak penghasilan diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pada ayat (1) diberikan penegasan mengenai objek penghasilan, yang artinya adalah :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengannama dan dalam bentuk apapun.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan terhadap upah pekerja.

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menelusuri dan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan terhadap upah pekerja.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan terhadap upah pekerja. Untuk melengkapi data sekunder, dilakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara terhadap nara sumber yang relevan dan berkompeten, yaitu pejabat pada jajaran Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung dan pejabat pada jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat. Terhadap data yang sudah diperoleh dilakukan analisis data secara kualitatif, dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Upah Minimum Setelah Berlakunya Otonomi Daerah

Setelah berlakunya otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep-226/MEN/2000

⁶ Gunadi, *Perpajakan Internasional Edisi Revisi 1999*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999, Hlm. 6.

tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut, maka pedoman dalam menetapkan Upah Minimum menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sepanjang tidak mengalami perubahan serta keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep-226/MEN/2000.

Dengan berlakunya peraturan tersebut di atas, ada beberapa perubahan sesuai dengan era otonomi daerah, sehingga pengaturan upah minimum berubah menjadi sebagai berikut :

1. Istilah

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 dijelaskan mengenai perubahan istilah-istilah, yaitu :

- Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Propinsi;
- Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi);
- Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).

2. Kewenangan Penetapan Upah Minimum

Pasal 4 Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 menjelaskan bahwa yang berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/kota adalah Gubernur, dan besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari Upah Minimum Propinsi.

Selain itu, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2001 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Ketetapan Upah Minimum Propinsi ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum tersebut. Terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali Ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-

226/MEN/2000 tersebut merubah ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, karena semula kewenangan menetapkan besarnya Upah Minimum adalah pada Menteri bukan pada Gubernur.

B. Batasan Mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Upah Pekerja

1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota; di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ditanggung oleh Pemerintah. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa apabila Penghasilan Tidak Kena Pajak lebih besar dari Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka tidak ada Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan. Peraturan Pemerintah ini mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan. Selanjutnya di dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh pekerja sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, ditanggung oleh Pemerintah. Sementara itu, di dalam Penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memperoleh keringanan beban pajak berupa Pajak Penghasilan adalah terbatas pada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi pekerja baik sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan jumlah Rp 2.000.000,- sebulan. Dengan demikian, Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjadi pekerja atau tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaan, atau bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, atau jumlah penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan pada satu pemberi kerja melebihi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tidak

mendapat perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah. Maka pekerja yang pajak penghasilannya ditanggung oleh Pemerintah, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- wajib pajak pribadi dalam negeri;
- pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia;
- menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan memperhitungkan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pegawai tetap atau pengurangan lainnya yang setara bagi pegawai tidak tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kini telah dicabut dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan dalam peristilahan Upah Minimum, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Propinsi; Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota; Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi); Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota). Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/kota, dan besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari Upah Minimum Propinsi; demikian juga dengan upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) yang ditetapkan atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2. Sebagai batasan pengenaan Pajak Penghasilan atas upah pekerja adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pajak Penghasilannya ditanggung oleh Pemerintah.

Saran

Pajak dalam perannya di luar fungsi budgeter, dapat pula mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pengenaan pajak atas Penghasilan yang diperoleh pekerja. Sehubungan dengan itu pemerintah agar memperhatikan keseimbangan antara peningkatan upah pekerja dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh pekerja, sehingga mencapai taraf kesejahteraan.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, yaitu kepada :

1. Yth Bapak rektor UNPAD, Prof. H.A. Himendra Wargahadibrata, dr, Sp.An., KIC.
2. Yth Bapak ketua Lembaga Penelitian UNPAD, Prof. Dr. Johan S. Masjhur, dr, SpPD-KE, SpKN.
3. Yth Bapak Dekan Fakultas Hukum UNPAD, Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H.,S.U.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

G. Kartasapoetra, et. Al., Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Gunadi, Perpajakan Internasional Edisi Revisi 1999, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.